



BUPATI PINRANG
PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang : berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Pinrang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2021 nomor 260);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Daerah Pinrang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pinrang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Pinrang Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2022

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pinrang
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
9. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
16. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
19. Surat perintah membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar.
21. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah Pemberian uang tunai kepada Keluarga Miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan Bupati ini meliputi:

- a. besaran;
- b. penyaluran;
- c. penggunaan;
- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. sanksi.

BAB II
BESARAN DANA DESA
SETIAP DESA

Pasal 3

- (1) Jumlah Desa di Daerah terdiri dari 69 (enam puluh Sembilan) Desa.
- (2) Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.61.981.628.000,- (Enam Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Jumlah besaran Dana Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan Penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan januari dan paling lambat bulan juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan maret dan paling lambat bulan agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan juni.
- (5) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (ayat 4) dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa :
 1. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa,

- b. Tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dana capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan,
 - c. Tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan.
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan juni berakhir;
 - b. tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan agustus berakhir; dan
 - c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2021.
 - (4) Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas yang melaksanakan tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (5) ditambahkan perekaman realisasi pembayaran tambahan BLT Desa.
 - (5) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
 - (6) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
 - (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.

- (9) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA penyaluran Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (10) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian dalam negeri.
- (11) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional bank indonesia dan/atau bank indonesia real tim gross settlement sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Bupati menyampaikan perubahan RKD kepada KPA penyaluran Dana Desa.
- (13) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilaksanakan berdasarkan peraturan direktur jenderal perbendaharaan mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (14) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (15) Pimpinan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (14) ditunjuk oleh Bupati.
- (16) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (14), disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy).
- (17) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

Pasal 6

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.
 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022;
 3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
 4. menyampaikan peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. mermintaan penyaluran BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:
 1. dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;

2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
 3. dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022;
 5. dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022;
- (2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
 - (3) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
 - (4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kedepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan desember 2022.
 - (6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa.
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 - c. Tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian kelayaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan.
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021.

- (2) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
- (3) Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas yang melaksanakan tambahan BLT Desa Tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat (3) ditambahkan data realisasi pembayaran tambahan BLT Desa.
- (4) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan kementerian dalam negeri.
- (9) Format Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.
- (10) Format Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Selain Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Desa melampirkan surat permohonan pencairan, rekomendasi pencairan dari pemerintah kecamatan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, fakta integritas penggunaan dana desa dan lembar evaluasi APBDesa.
- (2) Format surat permohonan pencairan dan rekomendasi pencairan dari pemerintah kecamatan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, fakta integritas penggunaan dana desa dan lembar evaluasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (3); dan
 - b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV PENYALURAN DANA DESA SETIAP DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 11

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).
- (2) Pejabat pembuat komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat penandatanganan SPM menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPPN menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1).
- (6) Berdasarkan penyaluran Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.
- (7) Format lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.
- (8) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada Bupati ke RKD melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (9) Tatacara penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk :
 - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
 - c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Desa.
- (2) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022.

Pasal 13

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; dan
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.
- (4) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.

- (9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (10) Dalam terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan /atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b dalam APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.

Pasal 15

- (1) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (2) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan;
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa.
- (3) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh satuan tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (5) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).
- (2) Pemerintah daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Penyaluran Dana Desa
 - b. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12;
 - c. Capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
 - d. Sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII SANKSI

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa.Menteri keuangan Cq. Direktur jenderal perimbangan keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa non blt tahun anggaran berjalan dan /atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada kementerian keuangan cq. Direktorat Jenderal perimbangan keuangan.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran dana non BLT Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa non BLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa non BLT Desa untuk tahun anggaran 2023 dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas direktur jenderal perimbangan keuangan kepada direktur jenderal perbendaharaan dan Bupati atau kementerian negara/lembaga terkait.
- (8) Dana Desa nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 20

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menteri keuangan cq. direktur jenderal perimbangan keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 15 juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah menteri keuangan cq. Direktorat jenderal perimbangan keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati paling lambat tanggal 15 juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (6) Direktur jenderal perimbangan keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada direktur jenderal perbendaharaan dan Bupati atau kementerian negara/lembaga terkait.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022 diluar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa yang diketahui oleh pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa melalui aplikasi onlise monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022.
- (5) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan dalam hal seluruh pembayaran tambahan BLT Desa didanai dari APBD dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah Daerah yang memuat daftar nama Desa yang sisa Dana Desanya tidak mencukupi untuk membayar tambahan BLT Desa.
- (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanda tangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (7) Pimpinan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a, selisih antara pagu anggaran Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD.
- (2) Bupati melakukan penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat.
- (3) Bupati memberitahukan hasil penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dihasilkan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara kepada kepala Desa.
- (4) Berdasarkan data total Dana Desa se-kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati melakukan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa dan menyampaikan hasil penghitungan kepada menteri keuangan cq. Direktorat jenderal perimbangan keuangan.
- (5) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempertimbangkan kebutuhan Desa dalam rangka mendukung kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
- (6) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal menteri keuangan menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penghitungan dilakukan sepenuhnya oleh kementerian keuangan cq.direktorat jenderal perimbangan keuangan.
- (8) Hasil penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau hasil penghitungan yang dilakukan oleh kementerian keuangan cq.direktorat jenderal perimbangan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan yang ditandatangani oleh direktur jenderal perimbangan keuangan atas nama menteri keuangan.
- (9) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan perubahan pagu Dana Desa setiap Desa.
- (10) Perubahan pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa penambahan atau pengurangan pagu Dana Desa setiap Desa.
- (11) Dalam hal menteri keuangan tidak melakukan realokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), total Dana Desa se kabupaten yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (12) Hasil penetapan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disalurkan ke RKD.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2022, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2022.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa di tahun anggaran 2021 dan/atau Desa yang mengalami bencana alam dikecualikan dari ketentuan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagai berikut:

- a. Persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk Desa berstatus Desa mandiri yang diajukan oleh Bupati kepada KPA penyaluran Dana Desa berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021.
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021; dan
 3. Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dan/atau perekaman realisasi pembayaran tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021; dan
- b. Persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk Desa berstatus Desa mandiri yang diajukan oleh kepala Desa kepada Bupati berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KAB.PINRANG TAHUN ANGGARAN 2022
RINCIAN DANA DESA TAHUN 2022

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	PAGU PERDESA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MATTIRO SOMEPE	Massulowalie	603.117.000	125.366.000	-	-	728.483.000
2	MATTIRO SOMEPE	Mattonbong	665.508.000	187.566.000	-	-	853.074.000
3	MATTIRO SOMEPE	Mattongang Tongang	603.117.000	148.941.000	-	-	752.058.000
4	MATTIRO SOMEPE	Patobong	603.117.000	135.922.000	-	-	739.039.000
5	MATTIRO SOMEPE	Samaenre	665.508.000	141.331.000	-	-	806.839.000
6	MATTIRO SOMEPE	Mattiro tasi	603.117.000	182.573.000	-	241.906.000	1.027.596.000
7	MATTIRO SOMEPE	Siwolong Polong	603.117.000	134.813.000	-	-	737.930.000
8	SUPPA	Lero	727.900.000	657.616.000	-	-	1.385.516.000
9	SUPPA	Watang Pulu	665.508.000	168.938.000	-	241.906.000	1.076.352.000
10	SUPPA	Maritengngae	603.117.000	111.912.000	-	-	715.029.000
11	SUPPA	Tasiwalle	665.508.000	139.472.000	-	-	804.980.000
12	SUPPA	Wirngtasi	603.117.000	163.753.000	-	-	766.870.000
13	SUPPA	Lotang Salo	603.117.000	136.073.000	-	-	739.190.000
14	SUPPA	Ujung Labuang	603.117.000	310.827.000	-	-	913.944.000
15	SUPPA	Polewali	603.117.000	145.375.000	-	-	748.492.000
16	MATTIRO BULU	Pamanrang	665.508.000	124.320.000	-	-	789.828.000
17	MATTIRO BULU	Padakkalawa	665.508.000	152.651.000	-	-	818.159.000
18	MATTIRO BULU	Marannu	603.117.000	120.867.000	-	-	723.984.000
19	MATTIRO BULU	Ahitta	603.117.000	201.895.000	-	-	805.012.000
20	MATTIRO BULU	Padaelo	665.508.000	183.104.000	-	-	848.612.000

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	PAGU PERDESA
21	MATTIRO BULU	Bunga	540.725.000	129.642.000	-	241.906.000	912.273.000
22	MATTIRO BULU	Makkawaru	665.508.000	189.058.000	-	241.906.000	1.096.472.000
23	PATAMPANUA	Leppangang	603.117.000	127.661.000	-	-	730.778.000
24	PATAMPANUA	Malimpung	665.508.000	139.489.000	-	-	804.997.000
25	PATAMPANUA	Mattiro Ade	665.508.000	160.597.000	-	241.906.000	1.068.011.000
26	PATAMPANUA	Sipatuo	727.900.000	236.469.000	-	-	964.369.000
27	PATAMPANUA	Padang Loang	665.508.000	270.530.000	-	-	936.038.000
28	PATAMPANUA	Pincara	603.117.000	125.618.000	-	241.906.000	970.641.000
29	PATAMPANUA	Masolo	603.117.000	125.283.000	-	-	728.400.000
30	DUAMPANUA	Kaballangan	603.117.000	115.046.000	-	-	718.163.000
31	DUAMPANUA	Paria	665.508.000	187.942.000	-	-	853.450.000
32	DUAMPANUA	Kaliang	603.117.000	134.597.000	-	-	737.714.000
33	DUAMPANUA	Buttusawe	665.508.000	247.050.000	-	-	912.558.000
34	DUAMPANUA	Maroneng	603.117.000	145.825.000	-	241.906.000	990.848.000
35	DUAMPANUA	Katomporang	603.117.000	175.637.000	-	-	778.754.000
36	DUAMPANUA	Bungi	603.117.000	79.412.000	-	-	682.529.000
37	DUAMPANUA	Massewae	665.508.000	236.249.000	-	-	901.757.000
38	DUAMPANUA	Bababnanga	540.725.000	203.007.000	-	-	743.732.000
39	DUAMPANUA	Barugae	603.117.000	128.582.000	-	-	731.699.000
40	LEMBANG	Binaंगा Karaeng	665.508.000	167.983.000	-	-	833.491.000
41	LEMBANG	Rajang	727.900.000	371.400.000	119.423.000	-	1.218.723.000
42	LEMBANG	Letta	603.117.000	400.125.000	238.847.000	-	1.242.089.000
43	LEMBANG	Ulusaddang	665.508.000	367.038.000	119.423.000	-	1.151.969.000
44	LEMBANG	Suppirang	603.117.000	379.410.000	119.423.000	-	1.101.950.000
45	LEMBANG	Basseang	603.117.000	398.383.000	238.847.000	-	1.240.347.000
46	LEMBANG	Kariango	540.725.000	302.592.000	238.847.000	-	1.082.164.000
47	LEMBANG	Benteng Paremba	665.508.000	293.634.000	-	241.906.000	1.201.048.000
48	LEMBANG	Pakeng	665.508.000	304.938.000	119.423.000	-	1.089.869.000

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENTAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KAB PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2022

[illegible]

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KAB PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)					
KABUPATEN :		KECAMATAN :			
DESA :		TAHUN :			
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU	KUNING	MERAH	
		(NORMAL)	(RESIKO STUNTING)	(TERINDIKASI STUNTING)	
JUMLAH					
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK					
SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH		%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 THN MEMILIKI AMSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 THN MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	ANAK 0-2 THN JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0-2 THN BULAN AKTA LAHIR			
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80 %			
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA					
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI	
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA		
1	IBU HAMIL				
2	ANAK 0-23 BULAN				
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA					
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING					
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING		
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)	
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA				
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				

KEPALA DESA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KAB PINRANG TAHUN
ANGGARAN 2022

Contoh : Format Rekomendasi Dana Desa Tahap Pertama

KOP KECAMATAN

Rekomendasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor Tahun tentang kami Tim Verifikasi Kecamatan telah melakukan penelitian / verifikasi dokumen pengajuan Permohonan Pencairan Dana Desa tahap pertama yang terdiri dari :

- 1. Peraturan Desa mengenai APBDes;
- 2. Foto Copy Rekening Bank;
- 3. Foto Copy NPWP;
- 4. Lembar Evaluasi APBDesa;
- 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab multak dan fakta integritas dari Kepala Desa untuk Tahap I (Kesatu);
- 6. Permohonan pencairan DD Tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD);
- 7. Lembar Verifikasi Tingkat Kecamatan Tahap I;dan
- 8. Rekomendasi Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan Tahap I.

Setelah meneliti dokumen sebagaimana tersebut di atas, maka kami berkesimpulan bahwa Desa..... dinyatakan layak dan memenuhi syarat untuk diajukan proses pencairan.

Demikian rekomendasi dibuat ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :.....
Pada tanggal :.....

TIM VERIFIKASI KECAMATAN

- 1. Koordinator : Camat (.....)
(Nama Lengkap,Pangkat, Nip)
- 2. Ketua : Sekretaris Kecamatan (.....)
(Nama Lengkap,Pangkat, Nip)
- 3. Anggota : Kasi PMD Kecamatan (.....)
(Nama Lengkap, Pangkat ,Nip)
- 4. Anggota : Kasubag Perencanaan, Pelaporan (.....)
dan Keuangan
(Nama Lengkap, Pangkat ,Nip)

Catatan :
* Coret yang tidak perlu

Contoh : Format Rekomendasi Dana Desa Tahap Kedua

KOP KECAMATAN

Rekomendasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor Tahun tentang, kami Tim Verifikasi Kecamatan telah melakukan penelitian / verifikasi dokumen pengajuan Permohonan Pencairan **Dana Desa tahap kedua** yang terdiri dari :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
3. Fotocopy rekening bank;
4. Foto copy NPWP;
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab multak dan fakta integritas dari Kepala Desa untuk Tahap II (Kedua);
6. Permohonan pencairan DD Tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD);
7. Lembar Verifikasi Tingkat Kecamatan Tahap II; dan
8. Rekomendasi Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan Tahap II.

Setelah meneliti dokumen sebagaimana tersebut di atas, maka kami berkesimpulan bahwa Desa..... dinyatakan layak dan memenuhi syarat untuk diajukan proses pencairan.

Demikian rekomendasi dibuat ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :.....
Pada tanggal :.....

TIM VERIFIKASI KECAMATAN

- | | | |
|----------------|---|----------|
| 1. Koordinator | : Camat | (.....) |
| | (Nama Lengkap,Pangkat, Nip) | |
| 2. Ketua | : Sekretaris Kecamatan | (.....) |
| | (Nama Lengkap,Pangkat, Nip) | |
| 3. Anggota | : Kasi PMD Kecamatan | (.....) |
| | (Nama Lengkap, Pangkat ,Nip) | |
| 4. Anggota | : Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan | (.....) |
| | (Nama Lengkap, Pangkat ,Nip) | |

Catatan :
* Coret yang tidak perlu

f

Contoh Format Rekomendasi Dana Desa Tahap Ketiga

KOP KECAMATAN

REKOMENDASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor Tahun tentang, kami Tim Verifikasi Kecamatan telah melakukan penelitian / verifikasi dokumen pengajuan Permohonan Pencairan Dana Desa tahap Ketiga yang terdiri dari :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021;
3. Fotocopy rekening bank;
4. Foto copy NPWP;
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab multak dan fakta integritas dari Kepala Desa untuk Tahap III (Ketiga);
6. Permohonan pencairan DD Tahap III dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD);
7. Lembar Verifikasi Tingkat Kecamatan Tahap III; dan
8. Rekomendasi Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan Tahap III.

Setelah meneliti dokumen sebagaimana tersebut di atas, maka kami berkesimpulan bahwa Desa..... dinyatakan layak dan memenuhi syarat untuk diajukan proses pencairan.

Demikian rekomendasi dibuat ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :.....
Pada tanggal :.....

TIM VERIFIKASI KECAMATAN

- | | | |
|----------------|---|----------|
| 1. Koordinator | : Camat | (.....) |
| | (Nama Lengkap, Pangkat, Nip) | |
| 2. Ketua | : Sekretaris Kecamatan | (.....) |
| | (Nama Lengkap, Pangkat, Nip) | |
| 3. Anggota | : Kasi PMD Kecamatan | (.....) |
| | (Nama Lengkap, Pangkat, Nip) | |
| 4. Anggota | : Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan | (.....) |
| | (Nama Lengkap, Pangkat, Nip) | |

Catatan :

* Coret yang tidak perlu

1

CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA (DD) TAHAP I

KOP DESA

..... tanggal

Nomor :
Lamp : 8 (delapan) berkas
Perihal : Permohonan Pencairan
Dana Desa Tahap I Tahun Di -
Pinrang

Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor Tahun
tentang dan Peraturan Desa
Nomor..... .. Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa)..... Tahun Anggaran

Sehubungan hal tersebut diatas, diusulkan Pencairan
Dana Desa Tahap I (Pertama) sebesar Rp.,-
(.....) dengan melampirkan Dokumen pendukung
sebagai berikut:

1. Peraturan Desa mengenai APBDes;
2. Foto Copy Rekening Bank;
3. Foto Copy NPWP;
4. Lembar Evaluasi APBDesa;
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab multak dan fakta integritas dari Kepala Desa untuk Tahap I (Kesatu);
6. Permohonan pencairan DD Tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD);
7. Lembar Verifikasi Tingkat Kecamatan Tahap I; dan
8. Rekomendasi Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan Tahap I.

Demikian permohonan ini diajukan untuk menjadi bahan pertimbangan.

Mengetahui,

Camat

Kepala Desa.

(nama lengkap,nip,ttd,cap)

(nama lengkap,ttd,cap)

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Inspektur Kab. Pinrang
2. Kepala BPKPD Kab.Pinrang
3. Ketua BPD Desa.....
4. Pertinggal;

9

Contoh Format Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap Kedua

KOP DESA

..... tanggal

K e p a d a

Nomor : / / Yth. Bupati Pinrang
Lamp : 8 (delapan) berkas Cq.Kepala DPMD Kab.Pinrang
Perihal : Permohonan Pencairan Dana di -
 Desa Tahap Kedua Tahun

Pinrang

Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor Tahun
tentang dan Peraturan Desa
Nomor..... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa)..... Tahun Anggaran

Sehubungan hal tersebut diatas, diusulkan Pencairan
Dana Desa Tahap Kedua sebesar Rp. , -
(.....) dengan melampirkan Dokumen pendukung
sebagai berikut:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
3. Fotocopy rekening bank;
4. Foto copy NPWP;
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab multak dan fakta integritas dari Kepala Desa untuk Tahap II (Kedua);
6. Permohonan pencairan DD Tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD);
7. Lembar Verifikasi Tingkat Kecamatan Tahap II; dan
8. Rekomendasi Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan Tahap II

Demikian permohonan ini diajukan untuk menjadi bahan pertimbangan.

Mengetahui,

Camat

Kepala Desa.....

(nama lengkap,nip,ttd,cap)

(nama lengkap,ttd,cap)

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Inspektur Kab. Pinrang
2. Kepala BPKPD Kab.Pinrang
3. Ketua BPD Desa.....
4. Pertinggal;

Contoh Format Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap Ketiga

KOP DESA

..... tanggal

K e p a d a

Nomor : / / Yth. Bupati Pinrang
Lamp : 8 (delapan) berkas Cq.Kepala DPMD Kab.Pinrang
Perihal : Permohonan Pencairan Dana di -
 Desa Tahap Ketiga Tahun

Pinrang

Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor Tahun tentang dan Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)..... Tahun Anggaran

Sehubungan hal tersebut diatas, diusulkan Pencairan Dana Desa Tahap Ketiga sebesar Rp. , - (.....) dengan melampirkan Dokumen pendukung sebagai berikut:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021;
3. Fotocopy rekening bank;
4. Foto copy NPWP;
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab multak dan fakta integritas dari Kepala Desa untuk Tahap III (Ketiga);
6. Permohonan pencairan DD Tahap III dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD);
7. Lembar Verifikasi Tingkat Kecamatan Tahap III;dan
8. Rekomendasi Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan Tahap III.

Demikian permohonan ini diajukan untuk menjadi bahan pertimbangan.

Mengetahui,
Camat

Kepala Desa.....

(nama lengkap,nip,ttd,cap)

(nama lengkap,ttd,cap)

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Inspektur Kab. Pinrang
2. Kepala BPKPD Kab.Pinrang
3. Ketua BPD Desa.....
4. Pertinggal;

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
No. HP :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa Tahap..... Desa..... Kecamatan..... Tahun Anggaran 20..... sebesar Rp.....(terbilang).

Dana tersebut akan saya pergunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana Desa yang kami ajukan serta telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.

(Desa),(tanggal,bulan,tahun)

KEPALA DESA.....

Materai 10.000

(.....)

PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHAP ...TAHUN ...
DESA.....KECAMATAN.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
No. HP :

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai aparat pemerintahan Desa Yang melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan Dana Desa tahap, dengan ini saya menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
2. Memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan diseluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangan Desa.
3. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui indikasi KKN didalam proses pengadaan/penggunaan alokasi Dana Desa
4. Apabila melanggar hal-hal yang telah saya menyatakan dalam pakta integritas ini (poin 1 s/d 4), saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini saya buat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai.

(Desa),(tanggal,bulan,tahun)

KEPALA DESA.....

Materai 10.000

(.....)

Lembar Evaluasi APB Desa Kabupaten/Kota :
 Kecamatan :
 Desa :

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Berdasarkan aturan 3 hari setelah Pembahasan dan Penyeputusan (lihat APBDesa harus diajukan kepada Bupati / Walikota atau camat untuk devaluasi	
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Perdes tentang APBDesa	
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKKPDesa/RKKPDesa Perubahan tahun berkenaan				RKP Desa atau RKP perubahan tahun berkenaan
2.1.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa				Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang pungutan, dll)
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
2.3	Belanja				
2.3.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa				Perdes tentang Kewenangan Desa
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				

2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat				
	Desa; 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.				
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.				Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati				Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)				Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan				Peraturan Desa tentang Dana

telah						Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes						
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha					Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes, Perdes tentang penyertaan modal dan hasil kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SIPA tahun anggaran sebelumnya						
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.						
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:							

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KAB PINRANG TAHUN
ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN(1)
DESA(2)

Alamat : No. Kode Pos

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa Bupati
Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2022 Kabupaten Pinrang

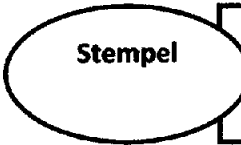
Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(3)	(4)	(5)	(6)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :(7)
Nama Rekening :(8)
Nama Bank : PT. BANK SULSELBAR CABANG PINRANG

....., (9)
Kepala Desa(10)

 (11)
.....(12)

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KAB PINRANG TAHUN
ANGGARAN 2022

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui :
 - a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
 - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.
 - c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa.
2. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

- b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) Pengelolaan sampah.
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif :
- a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. pendataan Desa
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
 - b. penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) smartphone; dan
 - 4) langganan internet.
 - d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. pengembangan Desa wisata
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

5. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan ;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan pasca panen; dan
 - d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan stunting di Desa
 - a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
 - c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 6) upaya pencegahan perkawinan anak;
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
 - 8) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - 9) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa;
7. Pengembangan Desa inklusif
 - a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;

- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antaralain :

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di DesaP3K untuk bencana;
- c. pembangunan jalan evakuasi;
- d. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- e. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- f. penyediaan tempat pengungsian;
- g. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- h. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- i. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam

a. Desa Aman COVID

1) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain :

- a) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
- b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
- c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
- d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
- f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
- g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
- h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; dan
- i) Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID- 19.

2) relawan Desa Aman COVID-19

Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

- a) ketua: kepala Desa
- b) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
- c) anggota:
 - perangkat Desa;
 - anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - kepala dusun atau yang setara;
 - ketua rukun warga;
 - ketua rukun tetangga;
 - pendamping lokal Desa;
 - pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - pendamping Desa sehat;
 - pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - bidan Desa;
 - tokoh agama;
 - tokoh adat;
 - tokoh masyarakat;
 - karang taruna;
 - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

3) mitra:

- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
- b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
- c) pendamping Desa.

4) Tugas relawan Desa aman COVID-19:

- a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
- b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
- c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.
- d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
- e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
- f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI PINRANG
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA KAB PINRANG TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	BIDANG,SUB BIDANG KEGIATAN	PRIORITAS DANA DESA NOMOR 7 KET	TAHUN 2021
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan a. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) b. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	a. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) Pencegahan stunting di Desa 2) peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak 3) akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap pengadministrasian kependudukan b. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa. 1) Pendataan desa a) pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa b) pendataan pada tingkat rukun tetangga c) pendataan pada tingkat keluarga	

		c. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 2. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan a. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
	d) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan e) pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa 2) Pemetaan potensi dan sumberdaya pembangunan desa a) penyusunan peta potensi dan sumberdaya pembangunan desa b) pemutakhiran peta potensi dan sumberdaya pembangunan desa c) pemetaan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa c. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) Pendataan Desa a) pemutakhiran data desa termasuk data kemiskinan	

	b. Pengembangan Sistem Informasi Desa	a. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa. 1) pengembangan desa inklusif a) penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan b) Musyawarah Desa untuk pembentukan/pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa. b. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi 2) penyediaan informasi berbasis penggunaan Desa berbasis aplikasi digital 3) pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi: a. tower untuk jaringan internet; b. pengadaan komputer; c. smartphone d. langganan internet 4) pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
--	--	--

2.	Bidang Pembangunan Desa 1. Sub Bidang Pendidikan a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaiain Seragam, Operasional, dst)	a. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) pencegahan stunting di desa a. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB) c. peningkatan kapasitas bagi pendidik Pendidikan Anak	
		lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa. b. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) pencegahan stunting di desa a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic Human Development Worker (e-HDW).	

b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		Usia Dini (PAUD) d. pemberian insentif untuk pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa b. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) penanggulangan kemiskinan, tanpa kemiskinan untuk mewujudkan Desa a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) c. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) pengembangan desa inklusif a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya (Pelayanan dasar berdasarkan penjelasan pasal 74 ayat (2) Undang-Undang 6 Tahun 2014 antara lain Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Dasar)

	d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa 2. Sub Bidang Kesehatan a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidang Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	d. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) pengembangan desa inklusif a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya (Pelayanan dasar berdasarkan penjelasan pasal 74 ayat (2) Undang-Undang 6 Tahun 2014 antara lain Pendidikan, kesehatan, dan Infrastruktur Dasar). a. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan a. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) a. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) pencegahan stunting di desa a. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi
--	---	--

	b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	
dan pengasuhan anak melalui kegiatan (1) kesehatan ibu dan anak (2) konseling gizi (3) peningkatan kapasitas bagi kader posyandu a. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) pengembangan desa inklusif a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya b. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan a. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos		

	Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) b. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) pencegahan stunting di desa a. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan b. pemberian insentif untuk kader posyandu yang menjadi kewenangan Desa b. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) pengembangan desa inklusif a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya (Pelayanan dasar berdasarkan penjelasan pasal 74 ayat (2) Undang-Undang 6 Tahun 2014 antara lain Pendidikan, kesehatan, dan Infrastruktur Dasar)	

	c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk c. Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	c. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) pencegahan stunting di desa a. tindakan promotif untuk pencegahan rumah desa sehat melalui layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan b. peningkatan kapasitas kader posyandu d. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) pencegahan stunting di desa a. tindakan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah desa sehat 2) Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa a. Desa Aman COVID-19 b. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 2. sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan 3. pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 kabupaten/kota bagi	
--	--	---	--

	3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	
	warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental 4. menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) 5. melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan 6. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan a. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan a. meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jembatan sesuai kewenangan Desa	

	b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani.
b. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan a. meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani sesuai kewenangan Desa (hanya untuk pembangunan jalan Desa) 2) Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa a. Mitigasi dan penanganan bencana alam 1. pembangunan jalan evakuasi c. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan a. meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun, jalan usaha tani sesuai kewenangan Desa. (hanya untuk pembangunan jalan usaha tani)	

	4. Sub Bidang Kawasan Permukiman a. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) b. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll 5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup a. Pengelolaan Hutan Milik Desa	a. Pemulihan Ekonomi Nasional 1) Pembiayaan Sesuai Kewenangan Desa dan a. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan sosial optimisasi perhutanan produktif pengembangan usaha ekonomi b. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) pencegahan stunting di desa a. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan: air bersih dan sanitasi a. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan: air bersih dan sanitasi b. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) pencegahan stunting di desa a. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan: air bersih dan sanitasi	
--	---	---	--

6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika a. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 7. Sub Bidang Pariwisata a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa b. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	a. Program Prioritas Nasional 1) pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi 2) pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi digital, meliputi: a. tower untuk jaringan internet b. pengadaan komputer c. smartphone d. langganan internet. a. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan desa 1) pengembangan desa wisata dan pemanfaatan sarana dan prasarana desa wisata (hanya untuk pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata dan pemeliharaan) b. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) pengembangan desa wisata a. pengadaan, pembangunan sarana dan prasarana desa wisata (hanya untuk pengadaan pembangunan)	
---	---	--

3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat a. Kegiatan : Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	a. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa 1) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam a. Desa Aman COVID 1. membentuk Pos Jaga Desa atau Pos	
	c. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	c. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) pengembangan desa wisata a. pengadaan, pembangunan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana desa wisata b. promosi desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital c. pelatihan pengelolaan desa wisata d. pengelolaan Desa wisata kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi desa wisata f. pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa	

	b. Kegiatan :Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa c. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	
Jaga Desa yang telah ada. 2. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah. 3. Mendukung operasional tugas Satgas COVID-19 atau sebutan lainnya. b. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa 1) Mitigasi dan penanganan bencana alam a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa c. P3K untuk bencana d. penyediaan penunjuk jalur evakuasi c. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) Pengembangan Desa inklusif a. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan		

	2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan a. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa.	a. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) pengembangan desa inklusif a. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di desa	
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa b. Pelatihan/Bimtek/Pengenal Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **	a. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) Pembangunan usaha dan pengembangan ekonomi produktif a. Perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan b. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) Pembangunan usaha dan pengembangan ekonomi produktif a. Perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan b. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) Pembangunan usaha dan pengembangan ekonomi produktif a. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	

	2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan a. Kegiatan :Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) b. Kegiatan :Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) c. Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (Iumbung Desa, dll)	a. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif a. bidang pertanian, perkebunan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan (hanya untuk bidang pertanian dan perkebunan) b. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif a. bidang peternakan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan (hanya untuk bidang peternakan) c. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
--	---	---

		d. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **
	a. pembangunan lumbung pangan desa b. pengolahan pasca panen c. penguatan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa 2) Pencegahan stunting di Desa a. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak b. pendayagunaan lahan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah. d. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif a. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	

	3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga a. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak b. Pelatihan dan Penguatan Penyanggah Difabel (penyanggah disabilitas) 4. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) a. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	a. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) pencegahan stunting di desa a. memberikan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan: 1. upaya pencegahan perkawinan anak b. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) pengembangan desa inklusif a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya a. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan a. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan
--	--	--

	5. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal a. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) b. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	a. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata a. pendirian badan usaha milik b. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif a. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan 2) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 1. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan a. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif 2) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 1. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan b. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif a. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan a. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata a. pendirian badan usaha milik
--	---	--

	6. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian a. Pengembangan Industri kecil level Desa b. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) *	Desa dan/atau badan usaha b. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
Desa dan/atau badan usaha b. peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. (hanya untuk peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa dan BUM Desma) a. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa dan pengembangan usaha ekonomi produktif a. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan b. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif a. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan a. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa dan pengembangan usaha ekonomi produktif a. kegiatan lainnya untuk		

		5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Kadaan Darurat Dan Mendesak Desa 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa	b. kegiatan tanggap darurat bencana alam c. penyediaan tempat pengungsian d. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam e. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam f. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan			

	2. Sub Bidang Keadaan Mendesak. a. Keadaan Mendesak	
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. g. Kegiatan dilaksanakan pada saat terjadinya bencana. h. sesuai kriteria untuk penanganan tanggap darurat	a. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 1) penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT)	

PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN
DANA DESA DIREKENING KAS DESA

Ket :

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	di isi kop surat desa tersebut
(2)	di isi nama kabupaten penerima penyaluran dana hasil pemotongan dana desa
(3)	di isi tahapan penyaluran
(4)	di isi tanggal dana diterima
(5)	di isi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(6)	di isi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(7)	di isi nomor rekening penerima dana
(8)	di isi nama rekening penerima dana
(9)	di isi nama bank penerima dana
(10)	di isi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(11)	di isi jabatan penanda tangan (kepala desa)
(12)	di isi tanda tangan (kepala desa)
(13)	di isi nama penandatangan (kepala desa)

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

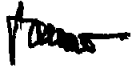
Kode Rekening					Uraian	KETERANGAN
a	b	c	d			
6	2	2	01	Penyeritaan Modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau badan usaha milik desa bersama	penugatan permodalan Modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau badan usaha milik desa bersama	Penyeritaan Modal yang diberikan dapat digunakan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa, dengan kegiatan antara lain: 1) pengelolaan hutan Desa; 2) pengelolaan hutan adat; 3) pengelolaan air minum; 4) pengelolaan pariwisata Desa; 5) pengelolaan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan); 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi); 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai; 8) pelatihan pembenihan ikan; 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan 10) Pengelolaan sampah.

BUPATI PINRANG,

IRWAN HAMID

- g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;
3. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID 4

Evaluasi dilakukan tanggal:

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

.....
Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

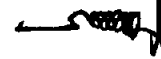
• Untuk disetujui Bupati

• Untuk Diperbaiki Desa

Nama :

Jabatan :

BUPATI PINRANG


IRWAN HAMID

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	PAGU PERDESA
1	2	3	4	5	6	7	8
49	LEMBANG	Lembang Mesakada	665.508.000	695.867.000	238.847.000		
50	LEMBANG	Sali Sali	603.117.000	512.641.000	119.423.000		1.600.222.000
51	LEMBANG	Sabbang Paru	665.508.000	246.953.000			1.235.181.000
52	LEMBANG	Bakaru	540.725.000	209.918.000			912.461.000
53	LEMBANG	Pangaparang	603.117.000	179.501.000			750.643.000
54	CEMPA	Mangki	603.117.000	166.704.000			782.618.000
55	CEMPA	Matunru Tunrue	665.508.000	175.596.000			769.821.000
56	CEMPA	Sikkuale	603.117.000	158.291.000		241.906.000	1.083.010.000
57	CEMPA	Tadang Palie	603.117.000	199.477.000			761.408.000
58	CEMPA	Salipolo	603.117.000	202.360.000			864.985.000
59	CEMPA	Tanra Tuo	603.117.000	136.853.000			805.477.000
60	LANRISANG	Samaulue	603.117.000	133.971.000			739.970.000
61	LANRISANG	Mallongi-longi	603.117.000	153.549.000			737.088.000
62	LANRISANG	Amassangeng	603.117.000	165.810.000			756.666.000
63	LANRISANG	Barang Palie	603.117.000	141.213.000			768.927.000
64	LANRISANG	Waetue	603.117.000	188.989.000			744.330.000
65	LANRISANG	Lerang	665.508.000	150.325.000			792.106.000
66	BATULAPPA	Batu Lappa	603.117.000	219.607.000			815.833.000
67	BATULAPPA	Tapporang	603.117.000	125.364.000		241.906.000	1.064.630.000
68	BATULAPPA	Kaseratau	603.117.000	355.184.000	119.423.000	241.906.000	970.387.000
69	BATULAPPA	Watang Kassa	540.725.000	201.596.000			1.077.724.000
Total			43.112.455.000	14.536.281.000	1.671.926.000	2.660.966.000	61.981.628.000

BUPATI PINRANG

IRWAN HAMID

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021; dan
3. Data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dan/atau data realisasi pembayaran tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat risiko rendahnya penyaluran Dana Desa, menteri keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) dan batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).
- (2) Perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan yang ditanda tangani oleh direktur jenderal perimbangan keuangan atas nama menteri keuangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan : di Pinrang
pada tanggal :

BUPATI PINRANG


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PINRANG

BUDAYA

BERITA DAERAH PINRANG TAHUN 2022 NOMOR